

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN  
LINDUNG (KPHL) HULU BATANGHARI

Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro KM.3 Pulakek Telp/Fax. (0755) 7140730

Website : dishut.sumbarprov.go.id

Email dishut@sumbarprov.go.id



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**KEGIATAN KONSERVASI ALAM DI WILAYAH KELOLA  
KPH HULU BATANGHARI TAHUN 2019**

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari
DPA – SKPD	: 2.00.04.2.00.04.01.172
Program	: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan	: Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari
Masukan	: Tersedianya dana Rp. 41.360.000,-
Keluaran	: Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari yang dikonservasi
Hasil	: Luas Kawasan Hutan/ Luar Kawasan Hutan yang dikonservasi
Kelp.Sasaran Kegiatan	: Kawasan Hutan/Luar Kawasan KPHL Hulu Batanghari
Volume	: 1 Lokasi

---

**UPTD KPHL HULU BATANGHARI  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
MUARA LABUH, JANUARI 2019**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan
	: Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari
DPA – SKPD	: 2.00.04.2.00.04.01.172
Program	: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan	: Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari
Masukan	: Tersedianya dana Rp. 41.360.000,-
Keluaran	: Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari yang dikonservasi
Hasil	: Luas Kawasan Hutan/ Luar Kawasan yang dikonservasi
Kelp.Sasaran Kegiatan	: Kawasan Hutan/ Luar Kawasan KPHL Hulu Batanghari
Volume	: 1 Lokasi

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu upaya menekan laju kerusakan hutan dan lahan adalah melalui konservasi alam. Konservasi Alam hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga. Tujuan penyelenggaraan kegiatan Konservasi Alam adalah menurunnya tingkat kerusakan hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam mengembangkan peranserta rakyat

sebagaimana dimaksud Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

Untuk itu pada tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Hulu Batanghari Tahun 2019, telah dialokasikan dana untuk kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Hulu Batanghari sebesar Rp.41.360.000,-

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, agar terlaksana secara tertib, sistematis, baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud  
Sebagai arahan/salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari/luar kawasan.
2. Tujuan  
Terwujudnya Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari yang dikonservasi melalui pelaksanaan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Hulu Batanghari.

## **C. Dasar Pelaksanaan**

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
- b. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4947);
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;



- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat;
- h. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Hulu Batanghari Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari Rekening Nomor 2.00.04.2.00.04.01.172.

#### **D. Sasaran**

Sasaran akhir pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya penurunan lahan kritis di UPTD KPHL Hulu Batanghari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

#### **E. Pendanaan**

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari ini dibebankan kepada sumber dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Hulu Batanghari Tahun Anggaran 2019 Kode rekening Nomor 2.00.04.2.00.04.01.172.017.

## **II. RENCANA PELAKSANAAN**

### **A. Uraian Kegiatan**

- a. Uraian kegiatan Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari Rekening Nomor 2.00.04.2.00.04.01.172.017 sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Hulu Batanghari Tahun 2019 Kode Rekening Nomor adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bahan Pakai Habis (5.2.2.01) senilai Rp.2.243.150,-
2. Belanja Bahan/Material (5.2.2.02) senilai Rp. 11.717.100,-
3. Belanja Cetak dan Penggandaan (5.2.2.06) senilai Rp. 616.750,-
4. Belanja Perjalanan Dinas (5.2.2.15) senilai Rp. 7.120.000,-
5. Belanja Jasa Kantor (5.2.2.03) senilai Rp. 18.790.000,-
6. Belanja Makan dan Minum (5.2.2.11) senilai Rp. 874.000,-

## B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Hulu Batanghari adalah di dalam kawasan di Kabupaten Solok Selatan.

## C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Hulu Batanghari dijadwalkan selama 1 (satu) tahun, seperti tabel dibawah ini :

Kegiatan	Tahun 2019											
	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Belanja Bahan Pakai Habis			■	■								
Belanja Bahan/ Material				■								
Belanja Jasa Kantor		■										
Belanja Cetak dan Penggandaan		■										
Belanja Makan dan Minum			■									
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		■	■		■							
Honorarium Non PNS			■	■								

## D. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung Jawab Kegiatan/KPA : Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batanghari
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Anggaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
5. Anggota : Seluruh Staf seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

### **III. MEKANISME PELAKSANAAN**

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Hulu Batanghari dilakukan berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Kegiatan dilakukan secara swakelola oleh UPTD KPHL Hulu Batanghari.
2. Belanja Bahan Pakai Habis dilaksanakan melalui pembelian dan pembayaran langsung.
3. Belanja Bahan dilaksanakan melalui pembayaran langsung.
3. Belanja Cetak dan Penggandaan dilaksanakan melalui Pembayaran langsung.
4. Honorarium Non PNS dilaksanakan melalui pembayaran langsung.
5. Belanja Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batanghari melalui pembayaran langsung.

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan administrasi pendukung kegiatan lainnya seperti Surat Perintah Tugas, Daftar Pembayaran, Rincian, Kwitansi pembayaran, dll.

### **IV. METODE PELAKSANAAN**

Adapun metode pelaksanaan kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Hulu Batanghari sebagai berikut :

#### **A. SOSIALISASI DAN PENGUKURAN LOKASI**

Sosialisasi dan Pengukuran Lokasi dilaksanakan oleh pegawai UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batanghari melalui Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batanghari dengan uraian Surat Perintah Tugas sebagai berikut :

- a. Sosialisasi rencana pengembangan tumbuhan liar sebagai tanaman obat dalam rangka Kegiatan Konservasi Alam di wilayah KPH Hulu Batanghari
- b. Pengukuran lokasi pengembangan tanaman obat dalam rangka kegiatan Konservasi Alam di wilayah KPH Hulu Batanghari.

#### **B. PENGADAAN BIBIT**

Untuk penyediaan bibit dilakukan melalui pembelian langsung melalui Penyedia Bibit yang sudah bersertifikasi. Jenis bibit adalah Kemiri sebanyak 400 batang bibit.

No.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp) PER Ha
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PEMBELIAN BIBIT</b>				
1.	1 Kemiri	batang	400	6.500	2.600.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>2.600.000</b>

### C. PENGADAAN PUPUK

Untuk penyediaan pupuk dilakukan melalui pembelian langsung. Jenis pupuk yang digunakan adalah Pupuk Kompos sebanyak 1.420 Kg.

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Total Biaya (Rp)
I	Pembelian Pupuk	Kg	1.420	5.600	7.952.000
	Pupuk Kompos				
	<b>JUMLAH</b>				<b>7.952.000</b>

### D. PENANAMAN

Pelaksanaan kegiatan Penanaman dilaksanakan secara swakelola oleh UPTD KPHL Hulu Batanghari Kerja dimulai dari Persiapan penanaman dilapangan sampai kegiatan penanaman.

Muara Labuh, Januari 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
**HAMDANI, S.Sos**  
NIP. 19641119 198603 1 003